

**BAB PERNIKAHAN DALAM KITAB PRIMBON KUMPULAN
DOA-DOA: SUNTINGAN TEKS DISERTAI KAJIAN
PRAGMATIK**

Oleh: Yuliana Gita Prasetya
NIM 13010117120009
Program Studi Sastra Indonesia
Fakultas Ilmu Budaya
Universitas Diponegoro
2022

ABSTRACT

Prasetya, Yuliana Gita. 2022. "The Chapter of Marriage in the Book of Primbon a Collection of a Prayers: Text Edits with Pragmatic Studies." Thesis (S1) Indonesian Literature Study Program Faculty of Cultural Sciences Diponegoro University Semarang. Advisor: Nur Fauzan Ahmad, S.S., M.A and Dra. Rukiyah, M.Hum.

The Primbon Book of Prayers is a personal manuscript belonging to Kyai Imroni, the manuscript is a hereditary inheritance from his father. The values contained in the KPKDD manuscript of the marriage chapter, which contains religious value, education value, and social value.

This study aims to present edits and outline the values of the marriage chapter in the KPKDD manuscript based on pragmatic studies. The author uses two in the analysis, namely philological theory and pragmatic theory. The philological theory that was carried out were: describing the text, making an outline of the content, transliterating the text, editing, and translating the text. While pragmatic theory is used to find out the values contained in the marriage chapter in the KPKDD manuscript.

The result of philological analysis in the form of script descriptions, transliterations, edits, text translations, and symptoms of text corrupt in the marriage chapter. The KPKDD script on the marriage chapter is translated to make it easier for readers to understand the contents of the script. While the result of pragmatic are in the form of religious value, education value, and social value.

Keywords: *Book of Primbon a Collection of Prayers, Philology, Pragmatics, Religious Values, Educational value, Social Value*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sejatinya manusia diciptakan saling berpasang-pasangan antara laki-laki dengan perempuan dalam suatu ikatan pernikahan. Sebelum pernikahan dilaksanakan pasti keduanya mencari dan memilih calon suami dan calon istri sesuai yang diinginkan. Pada dasarnya menikah bukanlah sekedar mengucapkan ijab qabul, menikah merupakan menyatukan dua insan dalam satu pemikiran. Sebuah pernikahan pasti mempunyai tujuan yaitu membangun suatu hubungan dalam sebuah keharmonisan yang dilandasi dengan rasa cinta, kasih dan sayang. Setelah mengucapkan ijab qabul di hadapan wali, penghulu, dan kedua orang saksi maka keduanya sudah harus mampu menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami-istri. Hak dan kewajiban suami-istri harus dijalankan secara seimbang, seorang suami harus mampu membimbing istrinya dan seorang istri harus patuh kepada suaminya. Ada beberapa hal yang harus diketahui oleh masyarakat sebelum melaksanakan pernikahan yaitu seperti, syarat sahnya pernikahan, siapa saja yang menjadi mahram atau yang haram dinikahi dalam Islam, dan hal-hal lain yang berkaitan dalam sebuah pernikahan.

Mempelajari ilmu fikih munakahat ini sangat penting untuk semua kalangan masyarakat, dikarenakan seiring dengan berjalannya waktu banyak masyarakat yang mengabaikan akan peraturan atau ajaran yang sesuai dengan agama Islam khususnya bab pernikahan. Bahkan di zaman sekarang sudah banyak kasus pernikahan yang menyimpang dari ajaran Islam. Seperti halnya menikah tanpa memperhatikan rukun nikah, urutan perwalian dalam pernikahan yang masyarakat awan masih kurang begitu paham, talak dan rujuk, masa iddah bagi seorang wanita baik yang ditinggal wafat atau di talak oleh suaminya yang kini banyak wanita yang sudah tidak terlalu peduli pada masa iddah yang harus dijalani. Bahkan adanya kasus yang jelas menyimpang dari ajaran Islam yaitu menikah dengan orang yang masih dalam satu saudara. Melihat fenomena yang seperti ini menandakan bahwa kini masyarakat kurang paham atau memang sudah terlalu menyepelkan betapa pentingnya mempelajari hal-hal mengenai bab pernikahan sebelum menikah.

Pembahasan mengenai bab pernikahan ini ada di dalam *Kitab Primbon Kumpulan Doa-Doa* merupakan salah satu naskah kuno yang sudah ada sejak dahulu. Dalam penulisan nama naskah selanjutnya, penulis akan menyebut menjadi naskah *KPKDD*. Semua pembahasan yang ada di dalam naskah *KPKDD* ini berdasarkan Al-Qur'an dan Hadis. Dapat dikatakan bahwa sangat penting untuk mempelajari naskah-naskah kuno, hal ini dikarenakan kandungan atau isi yang ada dalam naskah kuno banyak mengandung nilai-nilai yang dapat dijadikan pedoman dalam hidup.

Indonesia merupakan salah satu penghasil karya sastra berupa naskah-naskah kuno yang paling banyak. Keberadaan naskah-naskah kuno di Indonesia sangat rata dan menyeluruh, artinya bahwa naskah-naskah kuno tersebut tersebar di berbagai daerah di Indonesia. Bahkan ada naskah-naskah kuno milik Indonesia yang berada di luar negeri, hal ini bisa terjadi karena dahulu dalam catatan sejarah perkembangan naskah di Indonesia, naskah-naskah kuno tersebut banyak yang diperjualbelikan, dijadikan sebagai cinderamata bahkan naskah-naskah kuno milik Indonesia dibawa oleh para penjajah sebagai hasil jorok. Banyak naskah yang tersebar di Indonesia dengan kondisi yang sudah rusak. Hal ini dikarenakan umur naskah yang sudah terlalu tua sehingga mudah rapuh, terkena bencana alam, atau kurangnya perawatan terhadap naskah. Dapatlah dibayangkan bahwa apabila naskah-naskah tidak dirawat dengan cermat akan cepat sekali hancur dan tidak bernilai lagi sebagai warisan budaya nenek moyang. Naskah bukanlah perhiasan yang bisa dibanggakan dengan mempertontonkannya saja. Naskah itu baru berharga, apabila masih dapat dibaca dan dipahami isinya (Djamaris, 2002:4).

Salah satu karya sastra naskah kuno yang ada di Indonesia yaitu berupa naskah kitab, naskah kitab biasanya berkaitan mengenai keagamaan, naskah kitab banyak tersimpan di pesantren-pesantren, di masjid bahkan di mushola. Tidak menutup kemungkinan seorang kyai atau ulama juga mempunyai naskah kitab sebagai koleksi pribadi yang di dapatnya dari warisan secara turun-temurun dari generasi sebelumnya. Naskah kitab yang berada di pesantren, masjid, mushola, dan koleksi pribadi seorang kyai atau ulama tidak dapat

dipinjamkan, dibaca, diteliti oleh sembarang orang. Hal ini dikarenakan naskah kitab masih dianggap sakral atau suci.

Penelitian mengenai naskah *KPKDD*, penulis lebih terfokus untuk meneliti bab pernikahan. Karena banyak permasalahan pada zaman sekarang pernikahan-pernikahan yang sudah menyimpang dalam ajaran Islam. Dalam bab pernikahan ini dibahas dalam beberapa artikel yang terdiri dari empat belas artikel. Pada bab pernikahan dalam naskah *KPKDD*, penulis menggunakan kajian pragmatik. Hal ini bertujuan untuk mengetahui isi atau nilai-nilai yang ada pada bab pernikahan dan dapat diterapkan dalam kehidupan masyarakat, di zaman sekarang mulai banyak permasalahan dalam hal pernikahan. Pentingnya membaca dan mempelajari naskah *KPKDD* khususnya pada bab pernikahan yaitu dapat dijadikan pedoman pernikahan saat ini.

B. Rumusan Masalah

Dapat dirumuskan masalah dalam penelitian naskah *Kitab Primbon Kumpulan Doa-Doa*, yaitu 1) bagaimana suntingan teks bab pernikahan dalam naskah *KPKDD*?; 2) nilai-nilai yang terkandung dalam bab pernikahan dalam naskah *KPKDD*?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian terhadap *Kitab Primbon Kumpulan Doa-Doa* mempunyai tujuan, yaitu 1) menyajikan suntingan teks yang ada pada bab pernikahan dalam naskah *KPKDD*, 2) menjelaskan nilai-nilai bab pernikahan yang terkandung dalam naskah *KPKDD*.

D. Metode Penelitian

1. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan studi katalog dan studi lapangan. Studi katalog cukup praktis untuk memperoleh informasi awal mengenai objek dan sasaran kerja yang diteliti. Sedangkan studi lapangan lebih rumit karena peneliti harus mencari naskah-naskah yang tersebar di lapangan yang dikoleksi pribadi atau kolektif oleh masyarakat (Muzakka, 2020:3-4). Studi katalog dilakukan dengan cara membaca katalog-katalog naskah yang ada di

berbagai tempat penyimpanan naskah atau bisa juga dengan membaca katalog-katalog online. Sedangkan studi lapangan dapat dilakukan dengan cara mendatangi langsung tempat penyimpanan naskah tersebut berada. Penulis mendapatkan naskah *KPKDD* milik koleksi pribadi Bapak Kyai Imroni yang beralamat di Dusun Kayumas, Desa Kebumen, Kecamatan Banyubiru, Kabupaten Semarang.

2. Metode Analisis Data

a. Analisis Filologi

1) Deskripsi Naskah

Deskripsi naskah dilakukan dengan mendeskripsikan tiap-tiap eksemplar naskah sekurang-kurangnya tuliskan hal-hal penting mengenai naskah yang ditemukan dalam pengamatan naskah (Muzakka,2020:15).

2) Garis Besar Isi Naskah

Pada garis besar isi naskah, penulis menceritakan secara singkat isi dalam naskah *KPKDD* terutama bab pernikahan. Hal ini dilakukan agar pembaca dapat dengan mudah mengetahui isi dari naskah *KPKDD* terutama bab pernikahan.

3) Transliterasi

Transliterasi artinya penggantian jenis tulisan, huruf demi huruf dari abjad yang satu ke abjad yang lain (Baried, 1994:63). Dalam melakukan transliterasi naskah *KPKDD* penulis menggunakan pedoman transliterasi Arab-Latin sesuai dengan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987 dan menggunakan pedoman transliterasi Pegon-Latin.

4) Suntingan Teks

Suntingan naskah yang dipakai untuk menyunting naskah *KPKDD*, yaitu menggunakan metode penyuntingan naskah tunggal dengan edisi standar. Hal ini dikarenakan naskah

KPKDD merupakan naskah yang tidak dianggap sakral oleh pemiliknya.

5) Translasi

Metode penerjemahan yang digunakan dalam menterjemahkan naskah *KPKDD* bab pernikahan, yaitu metode terjemah formal atau harfiah. Metode terjemah formal atau harfiah adalah penerjemahan kata demi kata (Sangidu, 2016:32).

b. Analisis Pragmatik

Pendekatan pragmatik memandang makna karya sastra ditentukan oleh publik pembacanya selaku penyambut karya sastra. Karya sastra dipandang sebagai karya seni yang berhasil jika berguna bagi publiknya, seperti menyenangkan, memberi kenikmatan, dan mendidik (Noor, 2015:34-35). Pendekatan pragmatik adalah pendekatan yang memandang karya sastra sebagai sarana untuk menyampaikan tujuan tertentu kepada pembaca. Dalam hal ini tujuan tersebut dapat berupa tujuan pendidikan, moral, politik, agama, atau tujuan yang lain (Lubis, 2020:124-125). Langkah pertama yang dilakukan dalam menganalisis naskah *KPKDD* menggunakan pendekatan pragmatik, yaitu membaca secara keseluruhan teks bab pernikahan pada naskah *KPKDD*. Kedua, membaca keseluruhan teks bab pernikahan, kemudian memahami isi atau nilai-nilai yang terkandung dalam bab pernikahan. Terakhir, menganalisis nilai-nilai yang terkandung dalam bab pernikahan dalam naskah *KPKDD*. Agar nilai-nilai yang terkandung dalam naskah tersebut dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dan dapat dijadikan pedoman dalam hidup.

E. Tinjauan Pustaka

Penelitian mengenai bab pernikahan dalam naskah *KPKDD* sebelumnya belum pernah dilakukan. Tetapi ada beberapa penelitian yang dapat dijadikan acuan dalam penelitian ini.

Pertama, hasil penelitian dalam skripsi pada tahun 2017 yang dilakukan oleh Nur Fatikasari dengan judul “Naskah *Shihatun Nikah: Suntingan Teks disertai Kajian Pragmatik.*” Naskah ini terdiri dari tiga bab, bab pertama membahas hukum nikah, bab kedua membahas tentang rukun dan syarat nikah, sedangkan bab terakhir membahas bab talak. Hasil analisis pragmatik dalam penelitian ini dikelompokkan dalam beberapa fungsi diantaranya fungsi hiburan, fungsi spiritual, dan fungsi pendidikan.

Kedua, hasil penelitian dari Nur Astria pada tahun 2018 dengan judul “Fungsi Teks *Serat Darmaduhita* bagi Masyarakat Pembaca (Suntingan Teks dan Kajian Pragmatik).” *Serat Darmaduhita* merupakan serat yang berisi mengenai pesan moral kepada wanita khususnya wanita Jawa yang telah bersuami dalam berperilaku agar sesuai dengan kodratnya. Hasil analisis pragmatik dari *Serat Darmaduhita* yaitu berisi mengenai pesan moral atau ajaran kepada seorang istri mengenai cara bersikap kepada suami juga kewajiban-kewajiban seorang istri dalam menjalani kehidupan rumah tangga.

Ketiga, hasil penelitian dari Septianingsih pada tahun 2017 dengan judul “Ramalan Watak dan Nasib Seseorang dalam *Naskah Palintang* (Suntingan Teks dan Kajian Pragmatik).” Hasil kajian teori pragmatik dapat disimpulkan naskah *Palintang* mengandung empat masalah pokok isi primbon Jawa yang terkandung dalam kutipan teks *Palintang* yaitu primbon kelahiran, primbon perkawinan, primbon kematian, serta primbon kehidupan sehari-hari yang masih relevan dengan kehidupan dewasa ini sebagai pedoman untuk mawas diri.

F. Landasan Teori

1. Teori Filologi

Teori filologi digunakan dalam penelitian ini karena objek kajian penelitian ini adalah naskah. Dapat diartikan bahwa naskah merupakan semua bahan tulisan tangan yang merupakan peninggalan nenek moyang yang ditulis pada lontar, kulit kayu, rotan, dan kertas (Djamaris, 2002; Baried, 1994). Naskah kuno merupakan salah satu cagar budaya

yang harus dilindungi agar tidak punah. Dalam artikel yang ditulis oleh Hadira Latiar mengatakan bahwa naskah kuno sebagai warisan budaya telah diatur dalam Undang-Undang Republik Nomor 11 tahun 2010 tentang cagar budaya bahwa, naskah kuno merupakan semua dokumen tertulis yang tidak dicetak atau tidak diperbanyak dengan cara lain, baik di dalam negeri maupun di luar negeri yang berumur paling rendah lima puluh tahun dan yang mempunyai nilai penting bagi kebudayaan nasional, sejarah, dan ilmu pengetahuan (Latiar,____:3). Salah satu tugas penting dari seorang filolog yaitu melakukan suntingan teks. Salah satu tujuan penyuntingan teks ialah agar teks dapat dibaca dengan mudah oleh kalangan yang lebih luas (Djamaris, 2002:30). Munculnya variasi naskah yang banyak seorang filolog harus melakukan kritik teks. Kritik teks dilakukan dengan tujuan untuk menghasilkan teks yang lebih dekat dengan teks yang aslinya. Teks yang sudah dibersihkan dari kesalahan dan telah tersusun kembali seperti semula dapat dipandang sebagai tipe mula (arketip) yang dapat dipertanggungjawabkan sebagai sumber untuk kepentingan penelitian dalam bidang ilmu lain (Baried, 1994:61).

2. Teori Pragmatik

Teori pragmatik (*pragmatic criticism*) memandang karya sastra sebagai sesuatu yang dibangun untuk mencapai (mendapatkan) efek-efek tertentu pada audience (pendengar, pembaca) baik berupa efek-efek kesenangan estetik maupun ajaran/pendidikan, maupun efek-efek yang lain (Pradopo, 2018:26). Pendekatan pragmatis memiliki manfaat terhadap fungsi-fungsi karya sastra dalam masyarakat, perkembangan, dan penyebarluasannya, sehingga manfaat karya sastra dapat dirasakan. Dengan indikator pembaca dan karya sastra tujuan pendekatan pragmatis memberikan manfaat terhadap pembaca (Ratna, 2004:72). Pendekatan pragmatik dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui hubungan suatu naskah dengan orang yang membacanya atau sebuah naskah mempunyai manfaat bagi pembaca. Agar dapat menyampaikan

nilai-nilai yang terkandung dalam naskah *KPKDD* langkah yang harus dilakukan, yaitu membaca secara keseluruhan teks naskah *KPKDD* khususnya bab pernikahan. Setelah membaca secara keseluruhan teks barulah dapat mengetahui nilai-nilai apa saja yang bermanfaat bagi para pembaca, dan maksud dari isi naskah *KPKDD* dapat tersampaikan dengan jelas kepada pembaca.

G. Pembahasan

Naskah *KPKDD* bab pernikahan ini berisi mengenai tata cara pernikahan yang baik dan benar sesuai dengan ajaran agama Islam. Untuk mengetahui kandungan isi naskah *KPKDD* naskah tersebut dikaji menggunakan pendekatan pragmatik. Istilah pragmatik merujuk pada efek komunikasi yang seringkali dirumuskan dalam istilah Horatius, seniman bertugas *docere* dan *delectare*, memberikan ajaran dan kenikmatan (Teeuw, 2015:41). Gunanya untuk mengungkapkan nilai-nilai yang terkandung dalam naskah. Nilai-nilai yang terkandung pada bab pernikahan dalam naskah *KPKDD*, yaitu nilai religi, nilai pendidikan, dan nilai sosial.

1. Nilai Religi

Nilai religi atau keagamaan sangat erat kaitannya dengan manusia dan Sang Maha Pencipta. Nilai religius adalah nilai yang berdasarkan pada perilaku seseorang yang sesuai dengan ajaran agama yang dianutnya (Novianti dan Munir, 2017:74). Pada bab pernikahan dalam naskah *KPKDD* mengajarkan untuk menjalankan salah satu perintah Allah, yaitu melaksanakan pernikahan sesuai ajaran agama Islam. Nilai religi yang dapat diambil dan dapat dijadikan pedoman dalam kehidupan yaitu sebagai berikut:

a. Mengajarkan kepada pembaca pentingnya mengetahui rukun pernikahan

Terdapat lima rukun pernikahan yang dijelaskan dalam naskah *KPKDD*, yaitu pengantin pria, pengantin wanita, wali, saksi, dan ijab qabul. Kelima rukun pernikahan ini harus ada pada saat pernikahan berlangsung.

- b. Mengajarkan kepada pembaca pentingnya mengetahui urutan wali dalam pernikahan

Sebuah pernikahan tidak akan sah apabila tidak ada wali dalam pernikahan. Orang yang menjadi wali merupakan orang yang masih satu ikatan persaudaraan dari mempelai wanita. Orang-orang yang berhak menikahkan, yaitu ayahnya, kakek (ayah dari ayah) seatasnya, saudara laki-laki sekandung, saudara laki-laki seayah, anak laki-laki dari saudara sekandung yang laki-laki, anak laki-laki dari saudara seayah, paman (saudara laki-laki ayah), dan sepupu (anak laki-laki dari saudara laki-laki ayah). Apabila sudah tidak ada wali sesuai dengan urutan tersebut maka boleh menggunakan wali hakim.

- c. Pentingnya mengetahui mahar atau maskawin

Mahar merupakan harta yang berhak didapatkan seorang istri dari suaminya. Mahar sebagai salah satu kewajiban suami atau salah satu hak istri yang diberikan ketika menjelang atau sedang dilakukan akad perkawinan, baik secara simbolik maupun secara langsung, secara kontan atau tidak kontan (Saebani, 2016:12). Adapun hikmah dari pemberian mahar ini, yaitu untuk mengangkat derajat seorang wanita dan memberikan penjelasan bahwa akad dalam pernikahan mempunyai kedudukan yang tinggi (Azzam dan Hawwas, 2011:177).

- d. Mengajarkan kepada pembaca untuk mengetahui wanita-wanita yang mahram atau yang haram untuk dinikahi

Ada empat kategori wanita yang haram untuk dinikahi menurut agama Islam, yaitu sebab *nasab* (tali persaudaraan), sebab *radha'* (sepersusuan), sebab ikatan pernikahan (persambungan mertua), sebab *wayoh* (poligami). Yang dimaksud dengan *nasab* adalah kerabat dekat, orang yang mempunyai kerabat disebut pemilik rahim yang diharamkan (Azzam dan Hawwas, 2011:137). Wanita yang haram dinikahi sebab *nasab*, yaitu ibu atau nenek seatasnya, anak

perempuan atau cucu sebahannya, saudara perempuan sekandung seayah dan seibu atau seayah saja atau seibu saja, bibi saudaranya ayah, bibi saudaranya ibu, anak perempuan saudara laki-laki, anak perempuan saudara perempuan. Wanita yang haram dinikahi sebab *radha'* (sepersusuan), persusuan adalah suatu nama untuk mendapatkan susu dari seorang wanita atau nama sesuatu yang didapatkan dari padanya sampai di dalam perut anak kecil atau kepalanya (Azzam dan Hawwas, 2011:152).

Wanita yang haram dinikahi sebab *radha'*, yaitu ibu sepersusuan atau nenek sepersusuan, anak perempuan sepersusuan atau cucu sepersusuan, saudara perempuan sepersusuan, bibi saudaranya ayah sepersusuan, bibi saudaranya ibu sepersusuan, anak perempuan saudaranya perempuan sepersusuan, anak perempuan saudaranya laki-laki sepersusuan. Wanita yang haram dinikahi sebab ikatan pernikahan (persambungan mertua), penyebab kemahraman abadi adalah karena mushaharah atau akibat adanya pernikahan sehingga terjadi hubungan mertua, menantu, atau orang tua tiri (Sarwat, 2018:15). Wanita yang haram dinikahi sebab ikatan pernikahan, yaitu mertua, anak tiri, ibu tiri, dan menantu walaupun anaknya sudah melakukan hubungan intim. Terakhir wanita yang haram untuk dinikahi yaitu sebab wayoh (poligami). Haram bagi seorang berpoligami dua orang wanita yang ada hubungan kerabat atau persusuan yakni sekiranya ditakdirkan mempunyai anak laki-laki maka haram yang lain atasnya (Azzam dan Hawwas, 2017:167). Wanita yang haram dinikahi sebab wayoh, yaitu saudaranya sekandung, bibinya (bibi dari ibu mertua), anak perempuan saudara dari saudara laki-laki dan saudara perempuan.

e. Talak dan Rujuk

Talak merupakan terlepasnya suatu ikatan pernikahan atau ucapan yang diucapkan suami kepada istrinya yang dapat memutuskan hubungan suami istri. Perceraian terjadi karena memang keduanya

sudah tidak dapat menyelesaikan suatu permasalahan yang terjadi dan sudah tidak ada jalan keluar dalam kehidupan rumah tangganya. Jika permasalahan masih dapat dibicarakan dengan baik dan masih dapat dicari jalan keluarnya maka jangan sekali-kali mengucapkan talak yang dapat menyebabkan perceraian. Karena, pada dasarnya menjalin mahligai rumah tangga tidak akan lepas dari pahit manisnya kehidupan yang dibangun bersama dengan pasangan. Tidak dapat dipungkiri setiap rumah tangga akan ada cobaannya.

Adapun rujuk merupakan kembalinya suami kepada istrinya yang sudah ditalak ketika istri masih dalam masa iddah. Rujuk dapat dilakukan apabila keduanya masih dapat dimediasi secara baik. Talak yang dapat dirujuk kembali yaitu talak yang tidak menggunakan *iwad* atau imbalan. Wanita yang ditalak satu dan dua masih bisa dirujuk kembali, dengan syarat dirujuk masih dalam masa iddah (Saebani, 2016:100). Lakukanlah yang terbaik untuk rumah tangga yang jauh lebih baik pula, jika rumah tangga masih dapat diperbaiki maka perbaikilah dan jika rumah tangga memang sudah tidak dapat diperbaiki lagi maka berpisahlah dengan baik-baik pula.

- f. Mengajarkan kepada pembaca untuk mengetahui masa iddah bagi perempuan yang diceraikan atau ditinggal wafat oleh suaminya. Iddah dalam bahasa Arab berarti bilangan atau menghitung. Maksudnya, wanita yang diceraikan suami atau kematian suami, hendaklah menunggu dalam beberapa waktu berbilang (Muftisany, 2021:1). Masa iddah wajib dijalankan untuk seorang wanita baik yang diceraikan oleh suaminya atau ditinggal wafat oleh suaminya. Kadar perhitungan masa iddah bagi wanita yang diceraikan dan ditinggal wafat oleh suaminya berbeda-beda, yaitu bagi wanita yang sedang hamil ditinggal wafat atau diceraikan oleh suaminya masa iddahnya sampai wanita tersebut melahirkan, bagi wanita yang ditinggal wafat oleh suaminya tetapi tidak sedang dalam keadaan

hamil iddahnya empat bulan sepuluh malam, bagi wanita yang diceraikan oleh suaminya dalam keadaan hamil masa iddahnya sampai wanita tersebut melahirkan, bagi wanita yang sedang tidak haid atau sudah monopause masa iddahnya tiga bulan, bagi wanita yang diceraikan sebelum dicampuri atau belum melakukan hubungan intim maka tidak ada masa iddahnya, sedangkan wanita yang sedang dalam masa iddah ditinggal wafat oleh suaminya maka masa iddahnya kembali menjadi masa iddahnya wanita yang ditinggal wafat, yaitu empat bulan sepuluh hari.

2. Nilai Pendidikan

Pendapat Haryadi (2012:15) dalam Anwar Aziz, nilai pendidikan adalah suatu ajaran yang bernilai luhur menurut aturan pendidikan yang merupakan jembatan ke arah tercapainya tujuan pendidikan. Pendidikan sangat penting bagi kehidupan masyarakat bahkan pendidikan dapat diberikan sejak anak masih dalam usia dini. Pentingnya pendidikan agama Islam khususnya bab pernikahan diberikan di sekolah dimulai dari jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP). Hal ini untuk memberikan wawasan sejak masa remaja agar mampu membuka pikiran supaya tidak salah melangkah. Dijelaskan sesuai dengan Undang-Undang RI Nomor 1 tahun 1974 mengenai perkawinan, dijelaskan pada Bab II syarat-syarat perkawinan yang terdapat dalam pasal 7 berbunyi: “Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun (Tim Redaksi Nuansa Aulia, 2013:78). Selain itu pendidikan mengenai pernikahan sangat penting bagi masyarakat, dikarenakan kini banyak muncul problematika pernikahan yang ada di dalam kehidupan masyarakat. Adapun nilai pendidikan yang dapat diambil dari naskah *KPKDD* pada bab pernikahan yaitu:

- a. Mengajarkan kepada pembaca untuk menjadi seorang saksi yang adil

Saksi dalam pernikahan merupakan salah satu rukun dalam pernikahan yang harus ada pada saat ijab qabul dilaksanakan. Saksi yang dibutuhkan pada saat ijab wabul dilaksanakan, yaitu dua orang saksi. Kehadiran saksi dalam pernikahan sangat penting, dikarenakan pernikahan merupakan salah satu hal yang sangat sakral maka pernikahan hendaknya diumumkan atau disaksikan oleh orang lain. Pemilihan seseorang yang akan menjadi saksi dalam pernikahan juga tidak bisa sembarang orang. Seseorang yang menjadi saksi dalam pernikahan harus memenuhi syarat, yaitu adil (Tim Ulin Nuha, 2019:89). Artinya orang tersebut beragama Islam dan bukan orang yang murtad, kriteria adil dalam saksi pernikahan kembali pada standar yang ada di dalam masyarakat. Pada dasarnya yang menjadi saksi dalam pernikahan adalah orang yang dianggap baik di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat.

b. Wajib hukumnya menjalankan masa iddah bagi seorang wanita

Masa iddah merupakan masa tunggu bagi seorang wanita yang diceraikan atau ditinggal wafat oleh suaminya. Hukum menjalani masa iddah bagi seorang wanita adalah wajib. Dikarenakan seorang wanita apabila ingin menikah salah satu syaratnya harus sudah selesai dari masa iddah. Bahkan kadar perhitungan masa iddah bagi seorang wanita berbeda-beda. Selama menjalankan masa iddah bagi seorang wanita yang ditalak atau ditinggal wafat oleh suaminya tidak diperbolehkan berpergian dari rumah, apabila tidak ada kepentingan yang mendesak, selain itu juga tidak diperbolehkan berdandan atau merias diri. Karena, melihat realita yang ada pada saat ini masih banyak wanita sesudah ditalak atau ditinggal wafat suaminya tidak begitu memperhatikan masa iddah yang harus dijalaninya.

3. Nilai Sosial

Nilai sosial yaitu nilai yang dianut oleh suatu masyarakat, mengenai apa yang dianggap baik dan apa yang dianggap buruk oleh masyarakat

(Zuriah, 2017:14). Dalam kehidupan bermasyarakat manusia tidak akan bisa hidup tanpa adanya bantuan dari orang lain, inilah yang dinamakan manusia adalah makhluk sosial. Nilai sosial yang terdapat pada bab pernikahan dalam naskah *KPKDD*, yaitu mengajarkan kepada pembaca pentingnya solidaritas di dalam bermasyarakat. Manusia membutuhkan orang lain untuk menjalani kehidupannya salah satunya yaitu bersosialisasi dengan masyarakat yang ada di sekitarnya. Hampir setiap kegiatan yang dilakukan akan membutuhkan orang lain untuk membantunya. Pernikahan merupakan salah satu hal yang sangat sakral bagi seluruh insan di dunia, bahkan semua orang ingin melaksanakan pernikahan hanya sekali seumur hidup saja. Begitu pula dalam melaksanakan pernikahan juga tak lepas dari bantuan orang lain. Dalam rukun pernikahan disebutkan pernikahan yang sah selain adanya mempelai pria dan mempelai wanita yaitu adanya wali, dua orang saksi, dan ijab qabul. Dari sini jelas bahwa pernikahan harus disaksikan oleh orang lain agar semua orang dapat mengetahui kabar pernikahannya dan tidak terjadi fitnah dikemudian hari. Bahkan apabila wali dari mempelai wanita sudah tidak ada pun boleh meminta bantuan kepada kerabat bahkan boleh meminta bantuan dari wali hakim.

Selain itu, di dalam naskah *KPKDD* pada bab pernikahan juga dijelaskan peran penting tetangga atau kerabat dalam mengurus suatu status kependudukan bagi wanita yang bercerai atau ditinggal wafat oleh suaminya. Hal ini dilakukan agar tidak menimbulkan fitnah antara wanita dengan laki-laki lain yang apabila berkunjung ke rumahnya. Dijelaskan pula bagi wanita yang awam atau yang kurang mengetahui masa iddah yang harus dijalani oleh seorang wanita sesudah bercerai atau ditinggal wafat suaminya, maka seorang wanita tersebut wajib menanyakannya ke penghulu. Dikarenakan penghulu yang dapat mengetahui kapan dimulainya masa iddah dan selesainya masa iddah bagi wanita. Dari sini terlihat bahwa manusia tidak bisa hidup tanpa adanya bantuan dari orang lain, bahkan disetiap aktivitasnya pun selalu

melibatkan orang lain untuk membantunya. Dalam hidup bersosial dalam masyarakat memang sudah semestinya untuk saling membantu dan saling tolong menolong antar sesama. Dengan saling membantu satu sama dengan yang lainnya akan meningkatkan rasa solidaritas yang tinggi antar sesama manusia.

H. Simpulan

Naskah *KPKDD* merupakan salah satu naskah kuno yang diperkirakan sudah berumur lima puluh tahun lebih. Naskah ini merupakan naskah pribadi yang disimpan di rumah Bapak Kyai Imroni, yang beralamat di Dusun Kayumas RT 01/RW 03, Desa Kebumen, Kecamatan Banyubiru, Kabupaten Semarang. Naskah ini merupakan warisan secara turun-temurun dari ayahnya. Naskah *KPKDD* terdiri dari 186 lembar, berbahasa Arab dan Jawa, kondisi naskah sudah rusak tetapi teks masih dapat dibaca dengan jelas. Dalam analisis filologi, yaitu penyuntingan teks ditemukan dua kasus kesalahan pada saat penyalinan atau penulisan naskah *KPKDD* bab pernikahan. Dua kasus kesalahan tersebut, yaitu kesalahan berupa *addition* (tambahan) dan kesalahan *emendation*. Selain itu dalam analisis menggunakan pendekatan pragmatik terdapat tiga nilai, yaitu nilai religi, nilai pendidikan, dan nilai sosial. Nilai-nilai tersebut diharapkan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dan dapat dijadikan pedoman dalam hidup.

Daftar Pustaka

- Astria, Nur. 2018. "Fungsi Teks Serat Darmaduhita bagi Masyarakat Pembaca (Suntingan Teks dan Kajian Pragmatik)" [online]. Semarang: Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Diponegoro. www.eprints.undip.ac.id. Diunduh pada 13 Agustus 2022
- Aziz, Anwar. 2012. "Analisis Nilai-Nilai Pendidikan dalam Novel Negeri 5 Menara Karya A. Fuadi" [online]. Yogyakarta: Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Yogyakarta. <http://eprints.uny.ac.id>. Diunduh pada 10 Desember 2021
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad, dll. 2011. *Fiqh Munakahat Khitbah, Nikah, dan Talak*. Jakarta: AMZAH

- Baried, Siti Baroroh, dll. 1994. *Pengantar Teori Filologi*. Yogyakarta: BPPF Seksi Filologi, Fakultas Sastra, Universitas Gadjah Mada
- Djamaris, Edward. 2002. *Metode Penelitian Filologi*. Jakarta: CV. MANASCO
- Fatikasari, Nur. 2017. “Naskah Shihatun Nikah: Suntingan Teks disertai Kajian Pragmatik” [online]. Semarang: Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Diponegoro. www.eprints.undip.ac.id. Diunduh pada 20 Februari 2021
- Latiar, Hadira._____. “Preservasi Naskah Kuno sebagai Upaya Pelestarian Budaya Bangsa. Al-Kuttab Vol.5 Tahun 2018. Yogyakarta: Pascasarjana Program Studi Interdisciplinary Islamic Studies Konsentrasi Ilmu Perpustakaan dan Informasi UIN Sunan Kalijaga. <http://jurnal.iain.padangsidimpunan.ac.id>. Diunduh pada 25 November 2020
- Lubis, Ramadhan Saleh, dkk. Vol. 9 No. 4 tahun 2020. Analisis Kritik Sastra Menggunakan Pendekatan Pragmatik pada Antologi Cerpen Karya Hasan Al Banna. Universitas Prima Indonesia. <https://jurnal.unimed.ac.id>. Diunduh pada 26 April 2021
- Muftisany, Hafidz. 2021. *Fikih Muslimah Praktis Hukum Masa Iddah Hingga Hukum Wanita Jadi Pejabat*. Karanganyar: CV. INTERA
- Muzakka, Moh. 2020. *Pengkajian Naskah-Naskah Nusantara Metodologi dan Aplikasinya*. Semarang: Lembaga Pendidikan Sokarno Pressindo
- Noor, Redyanto. 2015. *Pengantar Pengkajian Sastra*. Semarang: Fasindo
- Novianti, Nova, dkk. Vol.1 No.2 tahun 2017. “Nilai Religius dalam Novel Bulan Terbelah di Langit Amerika Karya Hanum Salsabiela Rais dan Rangga Almahendra” [online]. Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, FKIP Universitas Galuh. <https://jurnal.unigal.ac.id>. Diunduh pada 11 Desember 2021
- Pradopo, Rachmat Djoko. 2018. *Prinsip-Prinsip Kritik Sastra Teori dan Penerapannya*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press
- Ratna, Nyoman Kutha. 2020. *Teori, Metode, dan Teknik Penelitian Sastra*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Saebani, Beni Ahmad. 2016. *Fiqh Munakahat*. Bandung: CV. Pustaka Setia
- Sangidu. 2016. *Tugas Filologi, Teori, dan Aplikasinya dalam Naskah-Naskah Melayu*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press
- Sarwat, Ahmad. 2018. *Wanita yang Haram Dinikahi*. Jakarta Selatan: Rumah Fiqh Publishing
- Septianingsih. 2017. “Ramalan Watak dan Nasib Seseorang dalam Naskah Palintang (Suntingan Teks dan Kajian Pragmatik)” [online]. Semarang:

Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Diponegoro.
www.eprints.undip.ac.id. Diunduh pada 12 November 2020

Teeuw, A. 2015. *Sastra dan Ilmu Sastra: Pengantar Teori Sastra*. Bandung: PT. Dunia Pustaka Jaya

Tim Redaksi Nuansa Aulia. 2013. *Kompilasi Hukum Islam (Hukum Perkawinan, Kewarisan, dan Perwakafan)*. Bandung: CV. Nuansa Aulia

Tim Ulin Nuha Ma'had Aly An-Nur. 2019. *Fikih Munakahat*. Sukoharjo: Kiswah Media

Zuriah, Nur Azizah. 2017. "Nilai Sosial dalam Cerita Rakyat Klek dan Kuwok serta Kaitannya dengan Pembelajaran Sastra di SMP" [online]. Mataram: Program Studi Pendidikan Bahasa Sastra Indonesia dan Daerah.
<http://eprints.unram.ac.id>. Diunduh pada 1 Januari 2022